



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Lina Wati Alias Lina
2. Tempat lahir : Padang Tualang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa VII Sei Cabang Kelurahan Kepala Sungai
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Arlina Wati Az Alias Lina Yakup Alias Lina
Perumnas
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/14 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. T.A Hamzah No. 1 LK. VI Desa Kwala Begumit
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa I. Lina Wati Alias Lina oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 sedangkan Terdakwa II. Arlina Wati Az als Lina Yakup Alias Lina Perumnas sejak 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa LINA WATI Als LINA dan terdakwa ARLINA WATI AZ Als LINA YAKUP Als LINA PERUMNAS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 158/3/IX/2016 tanggal 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI Desa Banyumas;
 - Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 146/3/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama SYAHRIZA, SE Lurah : Pekan Tanjung Pura;
 - Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 20 November 2012 atas nama SUGIONO Dsn. I Desa Sumber Mulyo;
 - Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 557/3/IX/2016 tanggal 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI S.Ag Desa Banyumas;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO Dsn. IX Mekar Sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
 - Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 150/3/IX/2007 tanggal 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE Pekan Tanjung Pura;
 - Surat Keterangan Nomor : 593-20/PMB/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama TRIONO Desa Marindal Kec. Patumbak;
 - Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama IRIADI Desa Pekan Kuala Kec. Kuala;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO Dsn. Wonogiri Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Surat Keterangan ganti rugi tentang sebidang tanah atas nama LINAWATI alamat tanah Lk. II Sejahtera Kel. Dendang Stabat tanggal 27 Maret 2013;
- Akta jual beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 593-248/BBL/2013 tanggal 10 Mei 2013 atas nama PERDAMEN Desa Securai Selatan Kec. Babalan;
- Surat Ganti Rugi Tanah atas nama MUSLIMAH tanggal 04 Maret 2016 Banyumas;
- Akta Jual Beli Nomor : 138/VII/1985 atas nama HARIS WANDI tanggal 15 Juli 1985;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 21 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 23 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 29 April 2017;
- 1 (satu) bundel dokumen sertifikat hak milik (SHM) No. 511 tanggal 07 Desember 2016 An. KAMINO di Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Dipergunakan dalam perkara An. LENIATY BR KABAN;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa mereka terdakwa I. Lina Wati Alias Lina dan terdakwa II. Arlina Wati Alias Lina Yakup Alias Lina Perumnas yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Leniaty Br Kaban (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Sapta Marga Desa Selayang Lama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan menjaminkan Surat Keterangan tanah yang diketahui adalah Palsu berupa tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tgl 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 146/3/IX/2007, tgl 26 September 2006 atas nama SYAHRIZA, SE; Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor : 593-

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248/BBL/2015, tgl 10 Mei 2015 atas nama PERDAMEN; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 158/3/IX/2016, tgl 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 150/3/IX/2007, tgl 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE; Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2017, tgl 17 September 2017 atas nama IRIADI; Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012, tgl 17 September 2012 atas nama TRIONO; Surat Keterangan tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012, tgl 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO; Surat Ganti Rugi atas nama RATNAWATI, tgl 04 Maret 2016; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi, tgl 20 November 2012 atas nama SUGIONO; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 557/3/IX/2016, tgl 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI, S.Ag; Surat Keterangan Ganti Rugi tentang Sebidang Tanah, tertanggal 27 Maret 2013 atas nama LINAWATI; Akta Jual Beli Nomor : 138 /VII/1985, tgl 15 Juli 1985 atas nama HARISWANDI; Akta Jual Beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984, tgl 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 637.000.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) menggerakkan orang lain yakni saksi korban EVI WATI BR PURBA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sejak bulan maret tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 saksi Leniaty Br Kaban (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi korban Evi wati Br Purba di rumahnya di Dusun Sapta Marga Desa Selayang Lama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan maksud meminjam uang kepada saksi korban dengan cara menjaminkan Surat keterangan tanah yang diperolehnya dari terdakwa I. Lina Wati Alias Lina dan tedakwa II. Arlina Wati AZ Als Lina Yakup Als Lina Perumnas yang atas penjelasan para terdakwa Surat tanah tersebut adalah benar dan tidak bermasalah. Selanjutnya para terdakwa menjaminkan Surat tanah tersebut diantaranya Surat Keterangan tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tgl 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 146/3/IX/2007, tgl 26 September 2006 atas nama SYAHRIZA, SE; Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor : 593-248/BBL/2015, tgl 10 Mei 2015 atas nama PERDAMEN; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 158/3/IX/2016, tgl 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 150/3/IX/2007, tgl 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE; Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2017, tgl 17 September 2017 atas nama IRIADI; Surat Keterangan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593-20/SK/IX/2012, tgl 17 September 2012 atas nama TRIONO; Surat Keterangan tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012, tgl 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO; Surat Ganti Rugi atas nama RATNAWATI, tgl 04 Maret 2016; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi, tgl 20 November 2012 atas nama SUGIONO; Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 557/3/IX/2016, tgl 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI, S.Ag; Surat Keterangan Ganti Rugi tentang Sebidang Tanah, tertanggal 27 Maret 2013 atas nama LINAWATI; Akta Jual Beli Nomor : 138/VII/1985, tgl 15 Juli 1985 atas nama HARISWANDI; Akta Jual Beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984, tgl 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN; dan juga beberapa Surat keterangan lainnya untuk diberikan kepada saksi Leniaty Br Kaban untuk meminjam uang, kemudian karena yakin dan percaya saksi korban pun meminjamkan uangnya yang jumlah keseluruhan pinjaman tersebut sebesar Rp 637.000.000,-(enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) adapun cara terdakwa meminjam uang tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa meminjam uang sebesar Rp 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah), Pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah), Pada hari Jumâ€™at tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), Pada hari Senin Tanggal 24 April 2017, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah), Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000, Pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017, Terdakwa meminjam sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta lima ratus ribu rupiah, Pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 Pelaku meminjam sebesar Rp. 43.000.000, Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 68.000.000, Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah), Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah), Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah), Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah), Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh Lima Juta Rupiah) dan seluruh pinjaman tersebut dibuatkan bukti berupa kwitansi tanda terima uang yang dibuat oleh saksi korban dan saksi Leniaty Br Kaban. Bahwa hingga sampai dengan saat ini uang pinjaman tersebut tidak juga dibayar meski sudah diingatkan berkali kali, dan oleh karena pinjaman uang tersebut tidak juga dibayarkan, kemudian saksi korban menggunakan Surat tanda keterangan tanah yang dijaminan tersebut untuk dijadikan jaminan menebus pinjaman hutang hutang terdakwa tersebut ternyata setelah di lakukan pengecekan, beberapa Surat keterangan tersebut yakni Surat Keterangan tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tgl 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 146/3/IX/2007, tgl 26 September 2006 atas nama SYAHRIZA, SE. Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor : 593-248/BBL/2015, tgl 10 Mei 2015 atas nama PERDAMEN. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 158/3/IX/2016, tgl 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 150/3/IX/2007, tgl 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE. Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2017, tgl 17 September 2017 atas nama IRIADI. Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012, tgl 17 September 2012 atas nama TRIONO. Surat Keterangan tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012, tgl 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO. Surat Ganti Rugi atas nama RATNAWATI, tgl 04 Maret 2016. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi, tgl 20 November 2012 atas nama SUGIONO. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 557/3/IX/2016, tgl 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI, S.Ag. Surat Keterangan Ganti Rugi tentang Sebidang Tanah, tertanggal 27 Maret 2013 atas nama LINAWATI. Akta Jual Beli Nomor : 138 /VII/1985, tgl 15 Juli 1985 atas nama HARISWANDI. Akta Jual Beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984, tgl 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN adalah tidak benar dan palsu. Selanjutnya merasa tidak senang dan tertipu, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Binjai guna peroses Hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 637.000.000,-(enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 378

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evi Wati Br Purba, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Sapta Marga Desa Selayang Lama Kec. Selesai Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana penipuan;

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I. Lina Wati Alias Lina dan Terdakwa II. Arlina Wati Alias Lina Yakup Alias Lina Perumnas bersama dengan Leniaty Br Kaban dan Sugirin (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Para Terdakwa bersama Leniaty Br Kaban melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara meminjam uang kepada saksi secara berangsur-angsur sejak bulan Maret 2017 sampai dengan Mei 2017 sejumlah Rp. 637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan setiap pengambilan Para Terdakwa memberikan jaminan berupa Surat Keterangan Tanah namun terdakwa tidak membayar hutang-hutangnya kepada saksi korban, dan setelah saksi korban cek ternyata jaminan berupa surat keterangan tanah yang diberikan kepada saksi korban semuanya palsu atau tidak ada objek tanahnya sehingga saksi korban merasa telah tertipu dan dirugikan atas perbuatan para terdakwa;

- Bahwa pinjaman Para Terdakwa kepada saksi seluruhnya sudah jatuh tempo sesuai yang dijanjikan pada tanggal 27 November 2017 untuk pembayaran namun para terdakwa hingga sampai saat ini belum membayar;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Surat Keterangan Tanah tersebut adalah palsu karena saksi sudah mengecek beberapa jaminan tersebut ternyata palsu;

- Bahwa sebabnya surat-surat tersebut berada sama saksi karena para terdakwa yang memberikan surat tersebut sebagai jaminan atau pinjaman uang tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan survei atau mengecek lokasi tanah sesuai surat-surat tersebut karena saksi korban mempercayakan kepada para terdakwa;
 - Bahwa diantara saksi dengan para terdakwa tidak ada dibuat surat perjanjian namun setiap Para Terdakwa meminjam uang kepada saksi dimana antara saksi dengan para terdakwa dibuat kwitansi penitipan uang;
 - Bahwa saksi bersama saksi Leniaty Br Kaban pernah menagih uang kepada Para Terdakwa, saksi Kusnah Als UUN dan saksi SUGIRIN, SPd
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Leniaty Br Kaban yakni sebesar Rp. 637.000.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Teti Sugiarti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Sapta Marga Desa Selayang Lama Kec. Selesai Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana penipuan.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Para Terdakwa bersama Leniaty Br Kaban dan Sugirin (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa pada bulan April 2017 sekira Pukul 13.00 Wib, saksi Leniaty Br Kaban datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor miliknya (rumah saksi dengan saksi Leniaty Br Kaban berjarak 100 meter) sambil mengatakan "Kak kawani aku kerumah temanku" kemudian saksi menjawab "Ayo, ngapain" jawab saksi Leniaty Br Kaban "Aku mau meminjam uang" selanjutnya saksi Leniaty Br Kaban membonceng saksi dan pergi menuju rumah saksi korban Evi Wati Br Purba di Desa Selayang Sapta Marga Kec. Selesai Kab. Langkat yang berjarak 3 km, sesampainya tempat tersebut teman saksi Leniaty Br Kaban mempersilahkan kami masuk dan duduk ditikar, kemudian saksi Leniaty Br Kaban berbicara dengan saksi korban Evi Wati Br Purba dan saksi hanya diam dan saat itu saksi mendengar pembicaraan mereka yang mana saksi mengatakan kepada saksi korban "Aku mau meminjam uang dua puluh lima juta rupiah" selanjutnya saksi korban langsung mengambil uang tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi, kemudian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Leniaty Br Kaban menyerahkan surat tanah tersebut kepada saksi korban, selanjutnya kami pulang kerumah;

- Bahwa sekira bulan April 2017, seminggu setelah yang pertama saksi Leniaty Br Kaban mengajak saksi kembali kerumah saksi korban Evi Waty Br Purban dan membawa Surat tanah, sesampainya di rumah saksi korban, kemudian saksi Leniaty Br Kaban mengatakan kepada saksi korban "Mau minjam uang sebanyak tiga puluh juta" selanjutnya saksi korban mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Leniaty Br Kaban lalu saksi Leniaty Br Kaban menyerahkan surat tanah tersebut kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban menyerahkan kwitansi yang bermaterai untuk ditanda tangani oleh saksi Leniaty Br Kaban;

- Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib saksi Leniaty Br Kaban mengajak saksi kerumah saksi korban, dimana saksi Leniaty Br Kaban telah membawa Surat Tanah sebanyak tiga buah, sesampainya tersebut tersebut saksi Leniaty Br Kaban kembali meminjam uang kepada saksi korban sebesar empat puluh tujuh juta rupiah kepada saksi korban, selanjutnya saksi menyerahkan tiga buah surat tanah tersebut kepada saksi, selanjutnya ditanda tangani kwitansi bermaterai, setelah itu pulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Leniaty Br Kaban telah mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut kepada saksi korban, namun saksi korban sering saksi lihat datang kerumah saksi Leniaty Br Kaban untuk meminta uang tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 637.000.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

3. Kamino, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015 antara saksi dengan GURITNO telah terjadi kesepakatan jual beli sebidang tanah milik GURITNO yang objek tanah berada di Dusun XI Desa Mekan Sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tanggal 27 Oktober 2009 An. GURITNO;

- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut sebagian telah terlebih dahulu di jual kepada orang lain dan tanah yang saya beli dari GURITNO

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1326 M2 beserta bangunan rumah dengan harga Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kemudian oleh saksi meminta tolong kepada saksi SUTRISNO yaitu keponakan saksi untuk mengurus peralihan jual beli Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tanggal 27 Oktober 2009 An. GURITNO tersebut ke atas nama saksi, lalu surat tanah tersebut saksi berikan kepada SUTRISNO kemudian oleh SUTRISNO membawa surat tersebut namun di perjalanan menuju kantor Desa Kebun Balok surat tersebut hilang / tercecer, selajutnya kehilangan / tercecer surat tersebut di beritakan / di iklankan di koran dan kemudian dibuat laporan kehilangan / tercecer ke Polres Langkat kemudian oleh pihak Polres Langkat menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Barang (STPLKB) Nomor : STPLKB /122/II/2015/SU/LKT, tanggal 03 Februari 2015 kemudian oleh SUTRISNO menyerahkan surat STPLKB tersebut kepada Kepala Desa Kebun Balok yang pada saat itu masih dijabat oleh SUPRIADI dengan tujuan untuk menguruskan Surat Keterangan Tanah yang baru / peralihan dari GURITNO (penjual) kepada saksi sebagai pembeli;

- Bahwa kemudian sekitar dua bulan kemudian saksi bertemu dengan SUPRIADI Kepala Desa Kebun Balok dan pada saat itu oleh SUPRIADI memberitahukan kepada saksi ada program pemerintah tentang Prona (menyertifikatkan tanah milik masyarakat) lalu saksi mendaftarkan sebagai pemohon dalam program pemerintah tersebut kemudian di tahun 2015 tanah yang saksi beli dari GURITNO tersebut di ukur oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Langkat yang disaksikan oleh Kepala Dusun dan Jiran tetangga;
- Bahwa kemudian oleh Kepala Dusun bernama AMDI menyuruh saksi untuk menanda tangani surat-surat diantaranya surat permohonan peserta prona dan surat pernyataan tidak silang sengketa tanah tersebut kemudian sekitar pada akhir tahun 2016 oleh pihak Desa Kebun Balok menyerahkan Sertifikat tanah saksi tersebut kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Sutrisno, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi masih mengingat Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tanggal 27 Oktober 2009 An. GURITNO tersebut, surat keterangan tanah tersebut adalah surat yang hilang / tertcecer dan telah saksi laporkan ke Polres Langkat;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009, tanggal 27 Oktober 2009 An. GURITNO tersebut hilang/tercecer pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di sekitar Kec. Wampu Kab. Langkat pada saat saksi membawa surat tersebut ke Kantor Kepala Desa Kebun Balok dengan tujuan untuk mengurus peralihan Surat Tanah dari GURITNO kepada KAMINO atas permintaan Kamino kepada saksi;
 - Bahwa Selajutnya kehilangan / tercecer surat tersebut di beritakan / di iklankan di koran dan kemudian dibuat laporan kehilangan / tercecer ke Polres Langkat kemudian oleh pihak Polres Langkat menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Barang (STPLKB) Nomor : STPLKB /122/II/2015/SU/LKT, tanggal 03 Februari 2015 kemudian oleh SUTRISNO menyerahkan surat STPLKB tersebut kepada Kepala Desa Kebun Balok yang pada saat itu masih dijabat oleh SUPRIADI dengan tujuan untuk menguruskan Surat Keterangan Tanah yang baru / peralihan dari GURITNO (penjual) kepada saksi sebagai pembeli;
 - Bahwa kemudian sekitar dua bulan kemudian saksi bertemu dengan SUPRIADI Kepala Desa Kebun Balok dan pada saat itu oleh SUPRIADI memberitahukan kepada saksi ada program pemerintah tentang Prona (menyertifikatkan tanah milik masyarakat) lalu saksi mendaftarkan sebagai pemohon dalam program pemerintah tersebut kemudian di tahun 2015 tanah yang saksi beli dari GURITNO tersebut di ukur oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Langkat yang disaksikan oleh Kepala Dusun dan Jiran tetangga lalu oleh Kepala Dusun bernama AMDI menyuruh saksi untuk menanda tangani surat-surat diantaranya surat permohonan peserta prona dan surat pernyataan tidak silang sengketa tanah tersebut kemudian sekitar pada akhir tahun 2016 oleh pihak Desa Kebun Balok menyerahkan Sertifikat tanah saksi tersebut kepada saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
5. Pujono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi masih mengingat Surat Akta Jual Beli No : 08/3/SG/AJB/1984, tanggal 10 Oktober 1984 An. Wagirun tersebut adalah surat tanah dan bangunan yang saksi beli dari Wagirun melalui perantara Sawon yang merupakan Adik Kandung Wagirun pada tahun 1990 dengan harga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang berurusan masalah jual beli tanah tersebut adalah istri saksi bernama Almh Kasminah dan mertua saksi Alm Waris;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut seingat saksi tidak ada dibuatkan surat jual beli antara Wagirun dengan saksi ataupun dengan keluarga saksi yang ada saat itu yang berurusan masalah jual beli adalah istri saksi yaitu Alm Kasminah dan mertua saksi yaitu Alm Waris dan pada saat jual beli hanya saling percaya saja dimana pihak penjual Wagirun memberikan Surat Akta Jual Beli No : 08/3/SG/AJB/1984, tanggal 10 Oktober 1984 An. Wagirun kepada keluarga saksi Almh Kasminah dan Alm Waris lalu oleh keluarga saksi memberikan uang pembelian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Tanah dan bangunan sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No : 08/3/SG/AJB/1984, tanggal 10 Oktober 1984 An. Wagirun masih saksi kuasai dan status kepemilikan suratnya sudah saksi naikkan ke Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 702 tanggal 13 Januari 2006 An. PUJONO;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
6. Sawon, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa bermula AWALUDDIN menawarkan saksi sebidang tanah miliknya untuk dijual lalu saksi menawarkan tanah tersebut kepada abang kandung saksi bernama WAGIRUN, dan oleh WAGIRUN membeli tanah tersebut kepada AWALUDDIN dan terjadilah jual beli. Kemudian dibuat Surat Akta Jual Beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984, tanggal 10 Oktober 1984 antara AWALUDDIN dengan WAGIRUN;
 - Bahwa kemudian pada sekira tahun 1990 WAGIRUN meminta saksi untuk menjualkan tanah tersebut lalu saksi menawarkan tanah tersebut dan dibeli saksi PUJONO, pada saat transaksi jual beli, oleh saksi WAGIRUN datang ke Secanggang dan menjual kepada saksi PUJONO melalui mertua saksi PUJONO didampingi istri saksi PUJONO (Almh. KASMINA);
 - Bahwa setelah itu WAGIRUN hanya memberikan Akta Jual Beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984, tanggal 10 Oktober 1984 an. WAGIRUN tersebut kepada mertua saksi PUJONO bernama Alm. WARIS. Dan saksi tidak mengetahui bagaimana proses Akta Jual Beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984, tanggal 10 Oktober 1984 an. WAGIRUN Desa teluk Kec. Secanggang tersebut bisa menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 702, tanggal 13 Januari 2006 An. PUJONO di Desa Teluk Kecamatan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secanggang Kabupaten Langkat dan yang mengetahui hal tersebut adalah saksi PUJONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Kamaluddin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang bernama SYAHRIZA, SE dan MARHAMAH, SE yang beralamat di Jln. Patimura No. 4 Lingk. XI Kel. Pekan Tanjung Pura ada atau tidak;
- Bahwa Pemerintah Kab. Langkat Kec. Tanjung Pura tidak pernah menerbitkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 150/3/IX/2007 tanggal 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE dan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 146/3/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama SYAHRIZA, SE yang beralamat di Jln. Patimura No. 4 Lk. XI Kel. Pekan Tanjung Pura yang mana Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 150/3/IX/2007 tanggal 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE sesuai dengan buku Register Tanah terdaftar Nomor : 150/3/VII/2007 tanggal 07 Juli 2007 atas nama TIAMSA RIA TAMPUBOLON sedang Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 146/3/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama SYAHRIZA, SE sesuai dengan buku register tanah di Kantor Camat Tanjung Pura Nomor : 146/3/VII/2007 tanggal 07 Juli 2007 atas nama TIAMSA RIA TAMPUBOLON;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

8. Samin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa setelah saksi lihat dan teliti surat Akta Jual-Beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 An. Wagirun dulu objek tanah memang berada di Desa Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat dan setelah pemekaran wilayah maka sejak tahun 2007 objek tanah tersebut masuk ke Wilayah Desa Suka Mulia Kec. Secanggang Kab. Langkat;
 - Bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut dari Awaluddin (penjual) kepada Wagirun (pembeli) saksi tidak mengetahuinya karena transaksi penjualan objek tanah tersebut pada tanggal 10 Oktober 1984 dan saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa Suka Mulia, namun dari hasil pengecekan saksi ke lokasi Surat Akta Jual-Beli No. 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 An. Wagirun tersebut terdaftar di Kantor Kec. Secanggang dan Surat Akta Jual Beli sebelumnya telah naik menjadi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 702 An. Pujono dan dari keterangan Pujono yang sekarang ini menguasai objek tanah tersebut di belinya dari adik kandung Wagirun bernama Sawon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku aparat pemerintah Desa/Kepala Desa apabila Surat Akta Jual Beli No. 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 An. Wagirun yang di keluarkan oleh Kec. Secanggang tersebut telah naik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 702 An. Pojono tanggal 13 Januari 2006 maka Surat Akta Jual Beli No. 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 An. Wagirun yang dikeluarkan oleh Kecamatan Secanggang tersebut tidak belaku lagi dan tidak di akui keabsahannya dengan catatan apabila proses pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
9. Sukimin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi tidak dapat menerangkan apakah yang bernama GURITNO ada di Dsn. IX Mekar Sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu, karena yang mengetahui hal tersebut adalah Kepala Desa;
 - Bahwa Benar Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO Dusun IX Mekar sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat ada di terbitkan oleh Camat Kecamatan Wampu dan terdaftar dalam Buku Register tanah di Kantor Camat Wampu;
 - Bahwa saksi tidak dapat menerangkan apakah yang bernama SUPARJO yang beralamat di Dusun Wonogiri Desa Jantera Stabat Kec. Wampu Kab.Langkat sebagai warga Desa Jentera, karena yang mengetahui hal tersebut kepala Desa;
 - Bahwa setelah saksi teliti dan cermati Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Camat Kecamatan Wampu dan tidak terdaftar pada buku regiterasi tanah di Kantor Camat Wampu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
10. Supriadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengetahui ada warga Kebun Balok Dusun IX Mekar Sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu an. Guritno;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Keterangan Tanah Nomor 59-08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama Guritno;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut telah dijual oleh Guritno kepada Kamini sekitar tahun 2015, kemudian oleh Kamino melakukan peralihan surat yang diurus oleh keponakan Kamino yang bernama Sutrisno;
- Bahwa surat tersebut pernah tercecer dan hilang;
- Bahwa pada saat itu Sutrisno menjabat sebagai Sekdes Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

11. Edy Suryanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Banyumas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada warga Desa Banyumas yang beralamat di Jalan Ibadah Desa Banyumas yang bernama Muslimah dan Ratna Wati;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa Banyumas tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 557/3/IX/2016 antara Ratna Wani dengan Muslimah;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 158/3/IX/2016 tanggal 3 Desember 2016 antara Rahayadi dengan Kurniawan;
- Bahwa setelah diperiksa dan diselidiki Surat Keterangan Tanah an. Ratnawati tidak ada dalam register tanah pada Kantor Kepala Desa Banyumas;
- Bahwa objek tanah atas nama Fahmi dan Hayati tidak jelas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

12. Iriansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal warga atas nama Lina Wati yang beralamat di Lk. V Sei Dendang Kelurahan Dendang Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi selaku Lurah Sei Dendang tidak pernah menerbitkan ataupun menandatangani Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi atas nama Iriansyah;
- Bahwa terhadap Surat Keterangan Ganti Rugi sebidang tanah yang terletak di Dusun Pinang Dua Kelurahan Sei Dendang, setelah diselidiki tanah tersebut terletak di Dusun IV Kp. Pinang Desa Karya Maju

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dengan demikian tanah tersebut tidak terdapat di wilayah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Nurpita Sari Hsb, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada warga Desa Securai yang bernama Pardamean;
- Bahwa Pemerintah Kecamatan Babalan tidak pernah menerbitkan Surat Pelepasan Ganti Rugi Nomor 539-248/BBL/2013 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Pardamean;
- Bahwa tanda tangan dan stempel yang terdapat pada Surat Pelepasan Ganti Rugi Nomor 539-248/BBL/2013 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Pardamean tersebut bukan tanda tangan Camat Babalan dan bukan pula stempel Kecamatan Babalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Lina Wati Alias Lina;

- Bahwa sekitar tahun 2017 Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan beberapa Surat Tanah yaitu Surat Keterangan Tanah atas nama Guritno Nomor 593-08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, Akta Jual Beli atas nama Wagirun Nomor 08/3/SG?AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984, Akta Juak Beli atas nama Haris Wandu Nomor 138/VII/1985 tanggal 15 Juli 1985;
- Bahwa setelah Para Terdakwa tunjukkan surat-surat tersebut kepada saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) mengatakan akan membawa surat-surat tersebut untuk ditunjukkan kepada saksi Wvi Waty Br Purba;
- Bahwa keesokan harinya saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Leniaty Br Kaban, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) lalu saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sugiring (berkas perkara terpisah), lalu membuatkan kwitansi atas nama

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugirin dengan jumlah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Sugirin (berkas perkara terpisah) ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa total keseluruhan uang yang Para Terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa sudah mencicil sebagian uang tersebut kepada saksi korban Evi Wati Br Purba;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keabsahan dari surat-surat tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Lina Wati Alias Lina menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Terdakwa II. Arlina Wati Az Alias Lina Yakup Alias Lina Perumnas:

- Bahwa sekitar tahun 2017 Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan beberapa Surat Tanah yaitu Surat Keterangan Tanah atas nama Guritno Nomor 593-08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, Akta Jual Beli atas nama Wagirun Nomor 08/3/SG?AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984, Akta Juak Beli atas nama Haris Wandu Nomor 138/VII/1985 tanggal 15 Juli 1985;

- Bahwa setelah Para Terdakwa tunjukkan surat-surat tersebut kepada saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) mengatakan akan membawa surat-surat tersebut untuk ditunjukkan kepada saksi Wvi Waty Br Purba;

- Bahwa keesokan harinya saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Leniaty Br Kaban, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) lalu saksi Leniaty Br Kaban (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sugiring (berkas perkara terpisah), lalu membuatkan kwitansi atas nama Sugirin dengan jumlah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Sugirin (berkas perkara terpisah) ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa total keseluruhan uang yang Para Terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa sudah mencicil sebagian uang tersebut kepada saksi korban Evi Wati Br Purba;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keabsahan dari surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Arlina Wati Az Alias Lina Yakup Alias Lina Perumnas menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 158/3/IX/2016 tanggal 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI Desa Banyumas;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 146/3/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama SYAHRIZA, SE Lurah : Pekan Tanjung Pura;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 20 November 2012 atas nama SUGIONO Dsn. I Desa Sumber Mulyo;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 557/3/IX/2016 tanggal 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI S.Ag Desa Banyumas;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO Dsn. IX Mekar Sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 150/3/IX/2007 tanggal 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE Pekan Tanjung Pura;
- Surat Keterangan Nomor : 593-20/PMB/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama TRIONO Desa Marindal Kec. Patumbak;
- Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama IRIADI Desa Pekan Kuala Kec. Kuala;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO Dsn. Wonogiri Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Surat Keterangan ganti rugi tentang sebidang tanah atas nama LINAWATI alamat tanah Lk. II Sejahtera Kel. Dendang Stabat tanggal 27 Maret 2013;
- Akta jual beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 593-248/BBL/2013 tanggal 10 Mei 2013 atas nama PERDAMEN Desa Securai Selatan Kec. Babalan;
- Surat Ganti Rugi Tanah atas nama MUSLIMAH tanggal 04 Maret 2016 Banyumas;
- Akta Jual Beli Nomor : 138/VII/1985 atas nama HARIS WANDI tanggal 15 Juli 1985;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 21 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 23 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 29 April 2017;
- 1 (satu) bundel dokumen sertifikat hak milik (SHM) No. 511 tanggal 07 Desember 2016 An. KAMINO di Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Sapta Marga Desa Selayang Lama Kec. Selesai Kabupaten Langkat Para Terdakwa bersama dengan Leniaty Br Kaban dan Sugirin (berkas perkara terpisah) meminjam uang kepada saksi Evi Wati Br Purba secara berangsur-angsur sejak bulan Maret 2017 sampai dengan Mei 2017 sejumlah Rp. 637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan setiap pengambilan Para Terdakwa bersama Leniaty Br Kaban dan Sugirin (berkas perkara terpisah) memberikan jaminan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama orang lain namun surat-surat tanah tersebut ada yang palsu, ada yang tidak teregister di Kantor Desa dan Kantor Camat;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Para Terdakwa karena saksi korban percaya dengan Para Terdakwa dan menyerahkan jaminan berupa surat tanah kepada saksi korban;
- Bahwa benar setelah saksi korban mengecek surat keterangan tanah yang diberikan oleh Para Terdakwa dan Leniaty Br Bangun kepada saksi korban semuanya palsu atau tidak ada objek tanahnya, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh aparat desa dan aparat kecamatan;
- Bahwa benar saksi korban telah meminta supaya Para Terdakwa mengembalikan uang tersebut tetapi Para Terdakwa menyatakan sebagian besar uang tersebut dipinjam oleh orang lain;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 637.000.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa telah membayar sebagian uang yang diterimanya dari saksi korban secara mengangsur;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Lina Wati Alias Lina dan Arlina Wati Az Alias Lina Yakup Alias Lina Perumnas, dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa I. Lina Wati Alias Lina dan Terdakwa II. Arlina Wati Az Alias Lina Yakup Alias Lina Perumnas adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (i.e. ParaTerdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Para Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini maka haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Para Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisir bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa adalah secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Para Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau ;
- keadaan palsu ;
- dengan akal tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersiapkan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awalnya Para Terdakwa bersama dengan Leniaty Br Kaban dan Sugirin (berkas perkara terpisah) meminjam uang kepada saksi Evi Wati Br Purba secara berangsur-angsur sejak bulan Maret 2017 sampai dengan Mei 2017 sejumlah Rp. 637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan setiap pengambilan Para Terdakwa bersama Leniaty Br Kaban dan Sugirin (berkas perkara terpisah) memberikan jaminan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama orang lain namun surat-surat tanah tersebut ada yang palsu, ada yang tidak teregister di Kantor Desa dan Kantor Camat;

Bahwa setelah saksi korban mengecek surat keterangan tanah yang diberikan oleh Para Terdakwa dan Leniaty Br Bangun kepada saksi korban semuanya palsu atau tidak ada objek tanahnya, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh aparat desa dan aparat kecamatan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban telah meminta supaya Para Terdakwa mengembalikan uang tersebut tetapi Para Terdakwa menyatakan sebagian besar uang tersebut dipinjam oleh orang lain

Menimbang, bahwa Para Terdakwa meminjamkan/menyerahkan uang tersebut kepada orang lain dan Para Terdakwa mendapat keuntungan berupa bunga setiap bulannya. Bahwa Para Terdakwa juga pernah menerima uang dari Sugirin, SPd sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pinjamannya dicairkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Leniaty Br Kaban dan Sugirin (berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 637.000.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurui hukum ;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur kedua) Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan menggunakan keadaan palsu atau dengan rangkaian perkataan bohong dan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 158/3/IX/2016 tanggal 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI Desa Banyumas;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 146/3/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama SYAHRIZA, SE Lurah : Pekan Tanjung Pura;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 20 November 2012 atas nama SUGIONO Dsn. I Desa Sumber Mulyo;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 557/3/IX/2016 tanggal 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI S.Ag Desa Banyumas;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO Dsn. IX Mekar Sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 150/3/IX/2007 tanggal 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE Pekan Tanjung Pura;
- Surat Keterangan Nomor : 593-20/PMB/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama TRIONO Desa Marindal Kec. Patumbak;
- Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama IRIADI Desa Pekan Kuala Kec. Kuala;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO Dsn. Wonogiri Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Surat Keterangan ganti rugi tentang sebidang tanah atas nama LINAWATI alamat tanah Lk. II Sejahtera Kel. Dendang Stabat tanggal 27 Maret 2013;
- Akta jual beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 593-248/BBL/2013 tanggal 10 Mei 2013 atas nama PERDAMEN Desa Securai Selatan Kec. Babalan;
- Surat Ganti Rugi Tanah atas nama MUSLIMAH tanggal 04 Maret 2016 Banyumas;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor : 138/VII/1985 atas nama HARIS WANDI tanggal 15 Juli 1985;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 21 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 23 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 29 April 2017;
- 1 (satu) bundel dokumen sertifikat hak milik (SHM) No. 511 tanggal 07 Desember 2016 An. KAMINO di Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Leniaty Br Kaban, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Leniaty Br Kaban tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi --;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Lina Wati Alias Lina dan Terdakwa II. Arlina Wati Az Alias Lina Yakup Alias Lina Perumnas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 158/3/IX/2016 tanggal 03 Desember 2016 atas nama RAHAYADI Desa Banyumas;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 146/3/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama SYAHRIZA, SE Lurah : Pekan Tanjung Pura;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 20 November 2012 atas nama SUGIONO Dsn. I Desa Sumber Mulyo;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 557/3/IX/2016 tanggal 07 Agustus 2016 atas nama RATNA WATI S.Ag Desa Banyumas;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-08/SKT/KB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama GURITNO Dsn. IX Mekar Sari Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 150/3/IX/2007 tanggal 18 Oktober 2007 atas nama MARHAMAH, SE Pekan Tanjung Pura;
- Surat Keterangan Nomor : 593-20/PMB/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama TRIONO Desa Marindal Kec. Patumbak;
- Surat Keterangan Nomor : 593-20/SK/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama IRIADI Desa Pekan Kuala Kec. Kuala;
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-28/SKT/PEM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 atas nama SUPARJO Dsn. Wonogiri Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Surat Keterangan ganti rugi tentang sebidang tanah atas nama LINAWATI alamat tanah Lk. II Sejahtera Kel. Dendang Stabat tanggal 27 Maret 2013;
- Akta jual beli Nomor : 08/3/SG/AJB/1984 tanggal 10 Oktober 1984 atas nama WAGIRUN;
- Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 593-248/BBL/2013 tanggal 10 Mei 2013 atas nama PERDAMEN Desa Securai Selatan Kec. Babalan;
- Surat Ganti Rugi Tanah atas nama MUSLIMAH tanggal 04 Maret 2016 Banyumas;
- Akta Jual Beli Nomor : 138/VII/1985 atas nama HARIS WANDI tanggal 15 Juli 1985;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2017;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 21 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 07 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 23 April 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;
- Kwitansi tanda terima dari EVI WATI BR PURBA uang sebanyak Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 29 April 2017;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen sertifikat hak milik (SHM) No. 511 tanggal 07 Desember 2016 An. KAMINO di Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Leniaty Br Kaban;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H. M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30